

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak tepat karena salah satu unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana tidak terpenuhi yaitu unsur “dengan merencanakan terlebih dahulu” sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1605/PID.B/2013/PN.BKS. dimana jika dilihat dari aspek yuridis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana hanya berdasar atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi tidak menerapkan ancaman hukuman yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang lebih tinggi yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan/atau penjara seumur hidup. Sehingga masih jauh dari unsur-unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum yakni kepastian hukum (*rectssucherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t).

## B. SARAN

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. Penerapan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana seharusnya lebih memperhatikan pembuktian yang berdasarkan Undang-undang sehingga putusan yang akan dijatuhkan pasti dan tepat sesuai dengan aturan yang ada bukan dari keyakinan hakim semata.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.